

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.¹³

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang tidak dapat dihindarkan. Karena ada pihak memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Dalam pelaksanaannya Islam telah memberikan arahan yang jelas mengenai tata cara, etika, dan objek yang diperjualbelikan. Dilihat dari kegiatannya, jual beli dan riba memang sama-sama mencari keuntungan. Namun, dilihat dari ketentuan Al-Quran dan hadis yang secara rinci memberikan arahan agar transaksi jual beli tidak mendekati riba.¹⁴ Menurut pengertian Syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah

¹³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 12.

¹⁴ Enizar, *Hadis Ekonomi*, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 127.

“pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang yang diinginkan oleh pembeli dengan sejumlah nominal yang sepadan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tanpa adanya keterpaksaan diantara keduanya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al Qur'an Surat An Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya:

“Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa': 29).¹⁶

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain secara batil (bertentangan dengan *syara'*), seperti melakukan transaksi riba (bunga), transaksi bersifat *maisir* dan judi, ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Serta

¹⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika,2014),33.

¹⁶ Al Quran dan Terjemah, Al Hidayah (Tangerang Selatan, Kalim), 84.

memberikan pemahan bagi umat islam bahwa untuk mendapatkan harta harus dilakukan adanya kerelaan semua para pihak dalam bertransaksi.

b. Hadits Nabi Muhammad saw:

Artinya: Hadits Rafi" bin Khudaij: bahwa Nabi ditanya tentang pencaharian yang baik, maka beliaupun bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Bazaar danAl-Hakim).¹⁷

Adapun usaha disini maksudnya adalah apa yang diusahakan oleh seseorang dan ia memperoleh untung karenanya, termasuk diantaranya adalah perdagangan, persewaan, persekutuan, atau sejenisnya, karena hal ini bersifat umum dan menyeluruh. Dan hasil usaha yang terbaik adalah hasil karya seseorang dengan tangannya sendiri, karena kebanyakan hal itu akan bersih dari syubhat. Pertanian dan perkebunan termasuk dalam usaha tangan, karena kebanyakan pemiliknya melakukan sendiri dalam hal pengairan, membajak, menanam, dan mengolahnya.

3. Akad dalam Jual beli

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-'Aqd*. Secara bahasa kata *al-'Aqd*, bentuk masdarnya adalah *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-Uqûd* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, *al-aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).¹⁸

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia". Jurnal Al-Adalah, (Vol. XII, No. 4, Desember 2015), 786. Diakses 12 April 2023. Pukul 19.00.

Makna khusus akad yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud'alaih*). Makna khusus ini dipilih oleh Hanafiyah. Pada umumnya, setiap akad itu berarti ijab qabul (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain. Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.

Akad jual beli dalam Islam sendiri dapat diartikan sebagai kerihdaan atau keinginan seseorang untuk melakukan jual beli yang dalam hatinya sendiri dan juga dapat diartikan sebagai perjanjian ijab kabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi sesuai dengan syariat dalam agama Islam. Akad dalam jual beli diantaranya¹⁹:

a. Akad *salam* (jual beli dengan pembayaran di muka)

Salam sinonim dengan *salaf*, yang berasal dari kata *aslama ats-tsauba lil-khiyath*, artinya ia memberikan/ menyerahkan pakaian untuk dijahit. Disebut *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.

Sebagaimana jual beli, rukun dan syarat dalam akad *salam* harus terpenuhi. Adapun rukun *salam* menurut jumhur ulama ada tiga yaitu: *shigat* (ijab dan kabul), *'aqidani* dua orang yang

¹⁹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Cet. III, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015),111-191.

melakukan transaksi) dan objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan. Syarat-syarat akad salam diantaranya:

- 1) Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- 2) Barangnya menjadi hutang bagi penjual.
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takaran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak.
- 6) Disebutkan tempat menerimanya.

b. *Istishna'* (jual beli dengan pesanan)

Istishna' secara etimologis adalah masdar dari *sitashna* 'asy-sya'i, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *istishna'* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dengan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu. *Istishna'* juga memiliki rukun dalam praktiknya yaitu: al-aqidain, sighthat dan objek yang ditransaksikan.

Adapun syarat *istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) *Ba'i istishna'* menikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- 2) *Ba'i istishna'* dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.
- 3) *Ba'i istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
- 4) Pembayaran dalam *Ba'i istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- 6) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pesanan.

c. Akad *Murabahah*

Murabahah atau disebut juga *ba' bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ridu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara terminologis *murabahah* adalah pembiayaan saling menuntungkan yang dilakukan oleh pihak *shahib al-mall* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli

dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mall* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah*:

- 1) Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan yang telah berada ditangan si penjual).
- 2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya moditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi.
- 3) Adanya informasi yang jelas soal keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*.
- 4) Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

d. *Ba'i al-wafa'*

Secara etimologis, *al-ba'i* berarti jual beli, dan *al-wafa'* berarti pelunasan/penutupan utang. *Ba'i al-wafa'* adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di Asia Tenggara pada pertengahan abad ke-5 H dan merambat ke Timur Tengah. Secara terminologis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ba'i al-wafa'* atau jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat

bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Dasar hukum dari *Ba'i al-wafa'* menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa dan Abdurrahman Ashabuni, jual beli *Ba'i al-wafa'* telah ada sejak dahulu sehingga jual beli jenis ini telah menjadi *'urf* (adat kebiasaan) masyarakat *Bukhara* dan *Balkh*.

e. *Ba'i Bidhamanil Ajil* (jual beli secara berutang/kredit)

Ba'i bidhamanil ajil, dikenal dengan jual beli tertangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *ba'i al-salam*, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.

f. *Ba'i al-Inah*

Kata *Inah* menurut bahasa berarti meminjam/berutang. Dikatakan *I'tana ar-rajul*, yang bermaksud seorang laki-laki membeli sesuatu dengan pembayaran di belakang/utang atau tidak kontan. Secara terminologis jual beli *'inah* adalah menjual suatu benda dengan harga lebih dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga pada saat itu yang lebih murah untuk menutup hutangnya. Dasar hukum jual beli semacam ini adalah boleh, sebagaimana pernyataan dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *ba'i al-inah* dibolehkan. Karena akad jual ini telah memenuhi rukun, yaitu ijab dan qabul, tanpa memandang kepada niat pelaku.

g. *Ba'i Tawarruq*

Tawarruq diartikan sebagai kegiatan memperbanyak uang. Menurut Ibnu Taimiyah, *tawarruq* adalah seseorang membeli barang dengan harga tertanggung kemudian menjualnya kepada orang lain (bukan penjual pertama) secara tunai, karena keinginan untuk mendapatkan uang tunai dengan segera. Secara umum *tawarruq* adalah akad jual beli seperti *ba'i al-inah* (*sale and buy back*) yang melibatkan tiga pihak, bukan dua pihak seperti kasus jual beli *ba'i al-inah*.

h. *Ba'I al-Dayn*

Al-Dayn merupakan utang dalam bentuk pembiayaan. Dalam majalah al-ahkam bagian ke-158 dijelaskan *al-dayn* adalah sesuatu yang *dhabit* dalam tanggungan seseorang. Maksudnya adalah kewajiban seseorang untuk membayar uang atau sesuatu yang dianggap sama dengan uang. Sebagaimana ulama membolehkan jual beli utang kepada penghutang (orang yang berhutang). Dengan demikian, jual beli utang dilakukan. Baik kepada penghutang (*al-adin*) atau selain pihak yang pengutang. Juga dilaksanakan dalam dua hal, baik pembayaran secara tunai maupun bertangguh.

4. Rukun dan Syarat Jual beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijab dan qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rela, baik

dengan ucapan maupun perbuatan.²⁰ Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu ²¹

- a. Ada orang yang berakad atau *aqid* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *shighot* (*ijab dan qobul*)
- c. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaihi*)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.
- e. Adanya keridhaan diantara kedua belah pihak,

Masing-masing rukun jual beli memiliki syarat yang ditentukan oleh syara" dan wajib dipenuhi, agar jual beli dianggap sah. Syarat sahnya akad terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus.

a. Syarat Umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara". Diantaranya yang disebutkan dalam rukun diatas, juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqid*), penipuan (*gharar*), kemadharatan, dan pesyaratan yang merusak lainnya.

b. Syarat Khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang- barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011),75-76.

²¹ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 2016), 114-115.

- 1) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- 2) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- 3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
- 4) Terpenuhi syarat penerimaan.
- 5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai atau timbangan.
- 6) Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.

Adapun syarat yang harus terpenuhi sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang berakad atau *aqid* (penjual dan pembeli).
- 2) *shighot* (*ijab dan qabul*)
- 3) barang yang diperjual beli (*maqud alaih*)

5. Macam-macam Jual beli

Beberapa klarifikasi macam-macam jual beli berdasarkan rukun dan syaratnya:

- a. Jual beli sah dan halal

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal. inilah hukum asal bagi jual beli.

b. Jual beli sah tapi haram

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah. jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.

c. Jual beli tidak sah dan haram.

Apabila memperjualbelikan benda yang dilarang oleh *syara'*. Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih di pohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam kandungan dan lain sebagainya.

d. Jual beli sah dan disunnahkan.

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

e. Jual beli sah dan wajib.

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.²²

6. Jual beli yang dilarang

a. Jual beli yang dilarang karena pelaku akad

²² Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, (Solo: Ramadhani, 2016), 161.

b. Jual beli yang dilarang karena *sighat*

- 1) Jual beli mu'athah, jual beli tanpa ijab qabul hanya dengan kesepakatan kedua pelaku akad.
- 2) Jual beli dengan tulisan (surat menyurat).
- 3) Jual beli orang bisu dengan isyarat.
- 4) Jual beli dengan ketidakhadiran salah satu pelaku akad.
- 5) Jual beli dengan ijab qabul yang tidak sesuai.
- 6) Jual beli yang disandarkan pada syarat atau waktu.²³
- 7) Jual beli yang dilarang karena *ma'qud alaih* (objek transaksi)

Beberapa Ulama ada yang memiliki perbedaan pendapat diantara sifat jual beli yang dilarang yaitu :²⁴

- 1) Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko.
- 2) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar).
- 4) Jual beli utang dengan nasiah (tidak tunai).
- 5) Jual beli sesuatu yang najis atau terkena najis.
- 6) Jual beli air.
- 7) Jual beli sesuatu yang tidak diketahui.
- 8) Jual beli sesuatu yang tidak ada ditempat transaksi.
- 9) Jual beli sesuatu sebelum adanya serah terima.
- 10) Jual beli tanaman atau buah-buahan.

²³ Ibid.,

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017),369.

B. Gharar

Secara harfiah, *gharar* bermakna risiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan. *Bai' al gharar* berarti jual beli barang yang mengandung unsur risiko. Menurut *As-Arakshi* (Hanafiyah) *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Malikiyah mengatakan, sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak. Syafi'iyah mengatakan, sesuatu yang belum bisa dipastikan. *Bai' al gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian financial. *Gharar* bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Ulama fiqih sepakat atas ketidakabsahan *bai'al gharar*, seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan, ikan di dasar lautan dan lainnya. Termasuk dalam jual beli *gharar* adalah *bai' al ma'dum*, *bai' al mulamasah* dan lainnya. Jika nilai *gharar* relatif kecil, seperti membeli pisang, apel, jeruk, semangka dengan hanya melihat kulitnya tanpa melihat isinya, menurut Malikiyah dan Hanabilah diperbolehkan secara mutlak, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat.²⁵

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Adapun pengertian *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018),86.

melakukan jual beli ikan yang masih dalam air. Adapun beberapa bentuk jual beli gharar yang dilarang meliputi:

1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadinya terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada, contoh menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya.
2. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjualnya.
3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
4. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual, contohnya adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak konsumsi.
5. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
6. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
7. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi.
8. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
9. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.²⁶

²⁶ Risman Sikumbang, *Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2012), 174.

C. Jual Beli barang Ribawi dan Nonribawi

Ada dua kelompok barang yang dapat dipertukarkan yaitu barang ribawi dan barang nonribawi. Yang dimaksud dengan barang ribawi yaitu adalah barang yang secara kasap mata tidak dapat dibedakan satu sama lainnya baik kualitas maupun kuantitas. Para ahli fiqh berpendapat ada 7 macam yaitu emas, perak, jenis gandum, kurma, tepung, anggur kering dan garam. Sedangkan barang nonribawi yaitu segala jenis barang kecuali barang ribawi yang disebutkan diatas.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa jual beli sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses jual beli harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.²⁷

Dasar hukum jual beli terhadap barang ribawi Bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim.¹

° وَعَمْرٌ وَالنَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ لَإِبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْخِرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفَيْنٌ عَنْ أَلِ شَعَثٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي ق رَسُولَهُ هَلَلِ صَلَّى هَللاً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالرَّ

²⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta:Zikrul Hakim, 2014), 47

سَوَاءٌ مِلْحٌ بِمِلْحٍ مِثٌّ لَا يَمِثُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَ
بِسَوَاءٍ يَدَا يَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْوَا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا
يَدٍ.

Artinya”

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.”²⁸

Sedangkan dasar hukum jual beli terhadap barang nonribawi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa’: 29).²⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap transaksi jual beli dengan cara tukar menukar dilakukan dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang dilarang serta dengan unsur kerelaan antara

²⁸

²⁹ Al Quran dan Terjemah Al Hidayah (Tangerang Selatan, Kalim), 84.

kedua belah pihak yang bertransaksi, karena Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama, dan Islam melarang bertransaksi dengan adanya riba dan kecurangan dalam transaksi.

Syarat melakukan pertukaran barang ribawi dan nonribawi :

- a. Kesamaan ukuran, baik barang tersebut ditakar, ditimbang maupun dijual satuan.
- b. Kontan, secara tunai dan tidak ada penangguhan.
- c. Serah terima, dengan melakukannya dalam majelis akad.